



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 86 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA ,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Rusunawa milik pemerintah Kota Yogyakarta khususnya untuk penyesuaian biaya sewa unit ruang hunian dan unit kios serta masalah kesejahteraan personil Badan Pengelola, maka perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2009 tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  - 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)
  - 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
  - 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan teknis pembangunan rumah susun;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/ PERMEN/ M/ 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
- 11 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
- 12 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
- 13 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
- 14 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Besaran uang sewa unit hunian ditentukan antara 10 % sampai dengan 25% dari UMK.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan UMK, maka penyesuaian uang sewa akan dilakukan 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kenaikan UMP oleh Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - (3) Penentuan uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Instansi yang membidangi sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
  - (4) Besaran uang sewa, penyesuaian uang sewa, penentuan uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk warga yang lokasi tempat tinggalnya digunakan untuk lokasi pembangunan rusunawa.
  - (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Besaran uang sewa Kios ditetapkan antara 70% sampai dengan 300% dari uang sewa hunian maksimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).
  - (2) Penentuan uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan lebih lanjut oleh badan Pengelola Rusunawa setelah mendapat persetujuan Tim Pembina dan Pengawas.
3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB VIA Pasal 28 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA  
PENGECUALIAN  
Pasal 28 A

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dikecualikan bagi masyarakat yang tempat tinggalnya direlokasi untuk pembangunan rumah susun .

4. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap Pegawai berhak atas gaji dan Kesejahteraan
- (2) gaji dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini bersumber dari uang sewa.
- (3) Komponen gaji ditentukan dengan perhitungan:
  - a. gaji pokok ditentukan dengan perhitungan :
    1. Manager 140 % dari UMK;
    2. Kepala Unit 110 % dari UMK;
    3. Staf sesuai UMK.
  - b. tunjangan :
    1. Manager 30 % dari UMK;
    2. Kepala Unit 15 % dari UMK;
    3. Staf 5% dari UMK
- (4) Setiap pegawai berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 kali gaji yang diberikan satu kali setiap tahun.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta,

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Desember 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal : 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 86